#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendaknya sendiri tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi penerapannya masih sangat jauh dari sempurna karena yang terjadi dalam kurun waktu 9 tahun sejak diberlakukannya otonomi daerah adalah justru semakin besarnya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini boleh jadi dikarenakan konsep otonomi daerah diartikan berbeda oleh setiap pihak yang menjalaninya.

Otonomi daerah ini memang bukan hal baru untuk diperbincangkan, tetapi otonomi daerah yang sudah dijalani selama 9 tahun ini, sangat menarik sekali untuk dicermati sampai sejauh mana keberhasilannya. Tingkat keberhasilan ini dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Daerah sebagai pelaksana utamanya, apakah semakin baik atau justru sebaliknya.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan Pemerintah Daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini memaksa masing-masing Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mampu membiayai penyelenggaraan daerah dan

meningkatkan pelayanan publik. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber penerimaan yang baru tetapi tetapi legal dalam artian tetap mengacu pada peraturan daerah yang berlaku. Hal ini harus dilakukan karena sampai saat ini hampir semua daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada pusat, faktanya adalah masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, dan struktur pendapatan daerah hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia masih bergantung pada Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Umum (DAU).

Dari sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih merupakan alternatif utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah,
- b. Hasil retribusi daerah,
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pemberian Kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis Pajak Daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatur tentang pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Sedangkan sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang jumlahnya paling besar di Kabupaten Bandung adalah dari hasil pajak daerah. Hal ini dapat dilihat dari tabel kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2001-2007 berikut ini:

Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2001-2007

Tahun	Kontribusi
2001	49,70 %
2002	45,33 %
2003	40,65 %
2004	43,30 %
2005	42,34 %
2006	41,68 %
2007	36,84 %
Rata-rata	42,83 %

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah 42,16%. Dari angka ini dapat dilihat bahwa prosentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD cenderung stagnan dari tahun ke tahun, dengan kontribusi yang tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Tetapi apabila dibandingkan dengan besarnya DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan besarnya biaya pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung, jumlah PAD ini masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bandung belum dapat memaksimalkan potensi yang terdapat di sektor sumber PAD sebagai upaya untuk meningkatkan PAD.

Ada tujuh jenis pajak daerah di Kabupaten Bandung yaitu, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.(Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Daerah Kabupaten Bandung).

Dari sekian banyak sektor pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Bandung, penulis memfokuskan diri untuk meneliti pendapatan yang diterima melalui pajak hotel. Setiap balas jasa yang diberikan oleh konsumen kepada hotel yang ada, tentunya akan mendatangkan penghasilan juga untuk Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bentuk Pajak Daerah. Khusus untuk jasa hotel penghasilan ini termasuk ke dalam Pajak Hotel. Menurut Marihot P. Siahaan (2005: 247), "yang menjadi objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran".

Data yang didapat dari Dinas Pariwisata Kota Bandung, tercatat bahwa terdapat 38 hotel di Kabupaten Bandung pada tahun 2007. Jumlah ini merupakan

potensi besar bagi DPPK Kabupaten Bandung untuk lebih mengoptimalkan pendapatan pada pos Pajak Hotel. Namun apakah pihak DPPK Kabupaten Bandung sudah optimal dalam penarikan Pajak Hotel atau belum, untuk itulah perlu diketahui tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bandung, agar dapat terlihat bagaimana kinerja DPPK Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan potensi Pajak Hotel di Kabupaten Bandung.

Menurut Eka Hardiana anggota Panitia Anggaran DPRD Jawa Barat dalam majalah Bujet terbitan BIGS 2007, menyebutkan "...bahwa kekurangan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pajak daerah adalah karena pemerintah daerah tidak mengetahui potensi pajak yang bersangkutan...". Apabila potensi pajak daerah yang seharusnya menjadi dasar anggaran pendapatan pajak daerah tidak diketahui atau bahkan tidak diperhitungkan, maka pemerintah daerah akan kecolongan karena banyak sekali celah untuk melakukan manipulasi terhadap penerimaan pajak daerah. Akibatnya dapat kita simpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dapat dijadikan sumber kecurangan keuangan para oknum yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya dapat merugikan pemerintah daerah. Begitu pula halnya dengan penerimaan Pajak Hotel sebagai bagian dari pajak daerah, apabila tidak diketahui potensinya dengan *riil* maka banyak kesempatan untuk memanipulasinya.

Penulis berkeyakinan bahwa dengan mengetahui tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bandung, maka kita dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memaksimalkan Pajak Hotel selama tujuh tahun terakhir. Setelah itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat mengoptimalkan pemungutan Pajak Hotel dengan berbagai alternatif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah yang telah dirumuskan dalam judul : "Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitiannya sebagai berikut:

- Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung dari tahun 2001-2007,
- Bagaimana potensi Pajak Hotel di Kabupaten Bandung selama tahun 2001-2007,
- Bagaimana efektivitas Pajak Hotel pada DPPK Kabupaten Bandung pada tahun 2001 - 2007,
- 4. Bagaimana kontribusi realisasi Pajak Hotel terhadap penerimaan pajak daerah pasca otonomi daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka maksud dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Pajak Hotel dan mendeskripsikan mekanisme pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Bandung pasca otonomi daerah.

# 1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui:

- Laju pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung dari tahun 2001 –
  2007,
- 2. Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Bandung selama tahun 2001-2007,
- 3. Efektivitas Pajak Hotel pada DPPK Kabupaten Bandung pada tahun 2001-2007,
- 4. Kontribusi realisasi Pajak Hotel terhadap penerimaan pajak daerah pasca otonomi daerah

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut :

#### a) Manfaat Teoritis

Akademisi atau peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian yang sama dengan kajian yang lebih

mendalam untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Bandung.

# b) Manfaat Empiris

Pemerintah Kabupaten Bandung, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bandung, karena dengan mengetahui potensi yang sebenarnya, pendapatan Pajak Hotel pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih meningkat dari tahun sebelumnya sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan publik.

